



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 784/PP.01-Kpt/01/KPU/VI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 141/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG STANDAR TIM
PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 141/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KU.02.5-Kpt/01/KPU/V/2018, jumlah personil dan kegiatan kelompok kerja yang tercantum dalam keputusan dimaksud belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik, perlu adanya tambahan dukungan fasilitas, sistem dan sumber daya manusia yang memadai;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 141/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 141/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KU.02.5-Kpt/01/KPU/V/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 141/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 141/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2018, pada:
1. Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Verifikasi syarat dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu; dan
 4. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemilu.

b. Tahun . . .

- b. Tahun Anggaran 2019, pada:
1. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih Pemilu; dan
 3. Pembentukan Badan Adhoc Pemilu.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sagit Joyowardono

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 784/PP.01-Kpt/01/KPU/VI/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 141/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU RI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 9 bulan
2	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum Pemilu (Peraturan dan Keputusan)	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
4	Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
5	Penyusunan petunjuk teknis pendaftaran dan penelitian calon Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
6	Penyusunan sistem Informasi penghitungan suara Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
7	Verifikasi Faktual dan Penetapan Peserta Pemilu	paling banyak 85 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
8	Fasilitasi dan Supervisi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu	paling banyak 45 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
9	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 9 bulan
10	Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
11	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
12	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
13	Pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	paling banyak 91 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
14	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
15	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 9 bulan
16	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
17	Kampanye Calon Anggota Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
18	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 70 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
19	Sosialisasi Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
20	Peliputan, Pemberitaan dan Publikasi Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
21	Pendidikan Pemilih Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
22	Design Surat Suara Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
23	Pemeriksaan Kesehatan Calon Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 80 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
24	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	paling banyak 58 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
25	Dokumen BMN Logistik Pemilu	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
26	Dokumen Arsip Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilu	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 9 bulan
28	Pembina Pemilu Luar Negeri	paling banyak 100 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
29	Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Pemilu	paling banyak 70 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
30	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
31	Verifikasi syarat dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
32	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kantor Biro Hukum,
Sigit Jayowardono

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN



LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 784/PP.01-Kpt/01/KPU/VI/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 141/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU RI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
2	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Peraturan dan Keputusan)	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
5	Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
6	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
7	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
9	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terseleksi Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (Tanpa Sengketa)	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
10	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terseleksi paska putusan Mahkamah Konstitusi	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
11	Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan MPR	paling banyak 250 orang	OB	masa kerja paling lama 1 bulan
12	Sosialisasi Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
13	Peliputan, Pemberitaan dan Publikasi Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
14	Pendidikan Pemilih	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
15	Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan Suara Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
16	Kerjasama dengan instansi terkait/Pengamanan	paling banyak 58 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
17	Pengelolaan Barang Logistik Pemilu/BMN	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pemilu	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
19	Pembina Pemilu Luar Negeri	paling banyak 100 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
20	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
21	Fasilitasi Kampanye	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
22	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pilpres Putaran II Tahun 2019	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
23	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
24	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	paling banyak 110 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
25	Penetapan Hasil Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 1 bulan
26	Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih Pemilu	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
27	Pembentukan Badan Adhoc Pemilu	paling banyak 45 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN



Sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,
Siglito Edwardono